

THE INFLUENCE OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE ON THE PERFORMANCE OF SHARIA BANKS: AN EMPIRICAL STUDY OF INDONESIA AND MALAYSIA

PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH: STUDI EMPIRIS INDONESIA DAN MALAYSIA

Faris Achmad Muhtadin Billah, Bayu Arie Fianto 

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
faris.achmad.muhtadin-2017@feb.unair.ac.id*, bayu.fianto@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik *Islamic corporate governance* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan regresi data panel 28 bank syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2013-2019, penelitian ini menemukan adanya pengaruh *Islamic corporate governance* (ICG) secara simultan terhadap kinerja bank syariah. Hasil estimasi dengan dan tanpa variabel kontrol menunjukkan hanya variabel tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang konsisten memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja bank syariah. Dengan menambahkan variabel kontrol, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *gender diversity* dan frekuensi rapat DPS masing-masing berpengaruh positif dan negatif terhadap kinerja bank syariah. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi regulator untuk dapat meningkatkan kinerja bank syariah melalui praktik ICG.

Kata Kunci: Bank syariah, Dewan Pengawas Syariah, Indonesia, *Islamic corporate governance*, Kinerja bank, Malaysia.

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of *Islamic corporate governance* characteristics on the performance of Islamic banks in Indonesia and Malaysia. By using panel data regression of 28 Islamic banks in Indonesia and Malaysia for the 2013-2019 period, this study found the simultaneous influence of *Islamic corporate governance* (ICG) characteristics on the performance of Islamic banks. The results with and without control variables show that only the Sharia Supervisory Board (SSB) education level consistently has a significant negative effect on the performance of Islamic banks. By adding the control variable, the results show that the *gender diversity* variable and the frequency of SSB meetings have a positive and negative effect on the performance of Islamic banks, respectively. The results of this study provide insights for regulators to improve the performance of Islamic banks through ICG practices.

Keywords: Bank performance, Indonesia, *Islamic corporate governance*, Islamic banks, Malaysia, Shariah Supervisory Board.

Informasi artikel

Diterima: 11-01-2021

Direview: 19-02-2021

Diterbitkan: 25-03-2021

^{*)}Korespondensi (Correspondence):
Faris Achmad Muhtadin Billah

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence (CC-BY-NC-SA)



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, konsep *Corporate Governance* (CG) pada bank syariah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, bank syariah diharuskan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Pada perkembangannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan mengeluarkan peraturan baru terkait penilaian GCG bagi bank syariah. Dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 10 Tahun 2014 disebutkan bahwa penilaian GCG bank syariah dilakukan sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG. Dari 11 faktor tersebut kemudian masing-masing dinilai berdasarkan tiga aspek tata kelola, yaitu struktur, proses, dan capaian dari penerapan tata kelola, hasil penilaian tersebut berupa

rating atau peringkat dari 1 sampai 5, di mana peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik (SEOJK No. 10 Tahun 2014).

Dalam literatur keuangan syariah, konsep CG dan GCG yang dibahas menggunakan perspektif Islam dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Choudhury dan Alam, 2013; Mansour dan Bhatti, 2018). Konsep ICG memiliki kesamaan dengan CG dan GCG, namun lebih menekankan akan pentingnya *Shariah Governance* (SG). SG merujuk pada tata kelola kelembagaan dan organisasi yang menjamin adanya pengawasan independen efektif atas kepatuhan syariah oleh lembaga yang menawarkan layanan keuangan syariah (IFSB, 2009). Dalam praktiknya, fungsi pengawasan kepatuhan syariah tersebut dijalankan oleh dewan pengawas syariah (DPS).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang dimiliki oleh karakteristik ICG terhadap kinerja bank syariah. Penelitian ini menganalisis pengaruh ICG dari dua aspek, yakni aspek CG dan SG. Variabel yang menggambarkan CG umumnya terkait dengan karakteristik manajemen puncak (de Haan dan Vlahu, 2016), sedangkan variabel yang menggambarkan SG merujuk pada karakteristik DPS. Teori yang dapat menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja keuangan adalah *agency theory* atau teori keagenan (Frag dkk, 2018). Menurut teori keagenan, manajer dapat bertindak di luar kepentingan pemegang saham, sehingga diperlukan pengawasan terhadap manajemen sebagai perpanjangan tangan pemegang saham (Mishra, 2020). Masalah keagenan yang ada pada bank konvensional tentunya berbeda dengan bank syariah. Menurut Safieddine (2009) bank syariah memiliki masalah keagenan yang kompleks antara manajemen dengan pemegang saham, manajemen dengan nasabah pemilik dana, sekaligus manajemen dengan aturan syariah. Manajemen sebagai agen dari pemegang saham dan pemilik dana, memiliki tugas untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan yang optimal. Tugas manajemen tersebut juga tak lepas dari tanggung jawab untuk memastikan aspek kepatuhan syariah.

Konsep tata kelola perusahaan secara konvensional memang dapat menyelesaikan masalah keagenan umum, namun tidak dapat mengatasi masalah keagenan pada aspek kepatuhan syariah. Adanya konsep tata kelola perusahaan dalam perspektif Islam atau *Islamic Corporate Governance* (ICG) menyelesaikan masalah tersebut. ICG memiliki tujuan menggabungkan peningkatan kinerja keuangan dengan tercapainya misi sosial dalam batasan aturan-aturan syariah, di mana semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik (Mansour dan Bhatti, 2018). Oleh karena itu, dalam penelitian Mollah dkk. (2017) dijelaskan bahwa struktur ICG menjadi alasan mengapa bank syariah sanggup menanggung risiko lebih besar dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur tata kelola bank syariah dalam tiga aspek. Pertama, Berdasarkan penelitian terdahulu seperti Iskandar dan Laila (2016), Nurkhin dkk. (2018), dan Permatasari (2020), penelitian pengaruh tata kelola terhadap kinerja bank di Indonesia tidak secara langsung melibatkan komponen ICG, melainkan menggunakan *rating* dari *self-assesment* bank. Penelitian ini secara langsung menggunakan komponen ICG yang dikumpulkan dan dianalisis secara manual dari laporan keuangan dan laporan CG bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Penggunaan komponen ICG secara langsung dapat memberikan gambaran lebih jelas masing-masing pengaruh yang dimiliki (Darwanto dan Chariri, 2019). Kedua, mengingat penelitian terdahulu masih banyak menyajikan perbedaan pengaruh karakteristik ICG terhadap kinerja bank syariah (Frag dkk., 2018; Mollah dan Zaman, 2015; Nomran dan Haron, 2020b), penelitian ini menguji kembali pengaruh ICG secara utuh (aspek CG dan SG) menggunakan sampel bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Ketiga, penelitian yang membahas perbedaan sistem tata kelola bank syariah masih terbatas, sehingga penelitian ini berusaha menjelaskan perbedaan tersebut dengan menggunakan hasil estimasi pengaruh karakteristik ICG di Indonesia dan Malaysia.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan tata kelola terhadap kinerja bank syariah adalah *agency theory* atau teori keagenan (Frag dkk., 2018). Menurut de Haan dan Vlahu (2016) dalam teori keagenan, pemegang saham (pihak eksternal) tidak bisa melakukan pengawasan secara sempurna terhadap manajemen yang merupakan wakilnya karena manajemen (pihak internal) memiliki informasi lebih rinci terkait kinerja perusahaan. Salah satu solusi mengatasi masalah tersebut adalah penerapan tata kelola yang baik. Maka dari itu, hubungan tata kelola terhadap kinerja bank dapat

diketahui.

Pengaruh CG terhadap kinerja bank syariah masih menjadi fokus penelitian karena terdapat perbedaan temuan empiris yang dihasilkan. Aspek CG yang paling umum diteliti adalah jumlah manajemen puncak, dalam sistem tata kelola *one-tier* yang disebut manajemen puncak adalah *board of directors*, sedangkan pada sistem *two-tier* adalah dewan komisaris dan direksi. Mollah dan Zaman (2015) dan Aslam dan Haron (2020) menemukan bahwa jumlah *board of directors* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah. Menurut Zeineb dan Mensi (2018) jumlah dewan yang besar menyebabkan masalah inefisiensi pengambilan keputusan sehingga memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah. Temuan berbeda dihasilkan Farag dkk. (2018) bahwa jumlah *board of directors* justru mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Jumlah dewan yang besar dapat membantu bank syariah untuk merumuskan kebijakan yang strategis (Farag dkk., 2018). Berbeda dengan penelitian di atas, Khan dan Zahid (2020) tidak menemukan pengaruh jumlah *board of directors* terhadap kinerja bank syariah ketika menguji sampel bank syariah yang ada di Asia. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis:

H1. Terdapat pengaruh signifikan antara jumlah komisaris dan direksi terhadap kinerja bank syariah.

Pengawasan merupakan hal penting dalam teori keagenan. Keberadaan jabatan komisaris independen dalam susunan manajemen puncak dapat dianggap sebagai salah satu komponen tata kelola yang baik karena berfungsi sebagai pengawas manajer (de Haan dan Vlahu, 2016). Akan tetapi, penelitian terdahulu menyajikan temuan yang berbeda antara pengaruh direktur atau komisaris independen terhadap kinerja bank syariah. Dalam sistem tata kelola *two-tier* bank syariah di Indonesia, Darwanto dan Chariri (2019) menemukan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Penelitian yang membahas sistem tata kelola *two-tier* memang masih terbatas dibandingkan sistem *one-tier*, di mana istilah komisaris independen dalam sistem *one-tier* disebut direktur independen.

Berdasarkan penelitian Mollah dan Zaman (2015), Nomran dan Haron (2019), dan Trinh dkk., (2019) proporsi direktur independen memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah. Sedangkan penelitian Farag dkk. (2018) dan Hakimi dkk. (2018) tidak menemukan adanya pengaruh direktur independen terhadap kinerja bank syariah. Hal tersebut karena direktur independen memiliki pengaruh yang terbatas pada kebijakan direktur eksekutif dan *Chief Executive Officer* (CEO) (Hakimi dkk., 2018). Maka dari itu hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

H2. Terdapat pengaruh signifikan antara proporsi komisaris independen terhadap kinerja bank syariah.

Rapat rutin merupakan sarana direksi untuk mengetahui lebih banyak informasi dan sarana merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja bank (de Haan dan Vlahu, 2016). Penelitian tentang frekuensi rapat direksi dan pengaruhnya terhadap kinerja bank syariah masih terbatas, sehingga temuan yang ada masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Penelitian Aslam dan Haron (2020) menemukan pengaruh positif signifikan frekuensi rapat direksi terhadap kinerja bank syariah di negara-negara Islam. Hasil tersebut sama seperti temuan Bouteska (2020) yang menguji pengaruh frekuensi rapat direksi terhadap kinerja bank konvensional di Eropa. Menurut Bouteska (2020) rapat rutin yang dilakukan direksi dapat meningkatkan koordinasi, sehingga strategi yang dirumuskan dapat dijalankan dengan baik. Temuan berbeda diungkapkan Khan dan Zahid (2020) dan Trinh dkk. (2019), di mana frekuensi rapat direksi tidak punya pengaruh terhadap kinerja bank syariah.

H3. Terdapat pengaruh signifikan antara frekuensi rapat direksi terhadap kinerja bank syariah.

Faktor lain yang menjadi perhatian dalam aspek CG bank syariah adalah pengaruh *gender diversity* yang digambarkan dengan proporsi direktur perempuan dalam struktur manajemen bank syariah. Penelitian terkait *gender diversity* pada bank syariah masih terbatas. Farag dkk. (2018) tidak menemukan pengaruh proporsi direktur perempuan terhadap kinerja bank syariah, sedangkan penelitian Mollah dkk. (2017) dan Khan dan Zahid (2020) memasukkan variabel *dummy* keberadaan direktur perempuan sebagai faktor penambah dalam susunan indeks ICG, akan tetapi tidak menjelaskan secara empiris apakah benar keberadaan direktur perempuan berpengaruh langsung terhadap kinerja bank syariah. Jika merujuk pada penelitian bank konvensional, Al-Jaifi (2020) dan Mazzotta dan Ferraro (2020) menemukan bahwa keberadaan direktur perempuan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja bank konvensional. Pengaruh positif keberadaan direktur perempuan dapat dijelaskan dengan teori keagenan, di mana atribut, karakter, dan kemampuan personal perempuan dapat

meningkatkan pengawasan direktur agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Al-Jaifi, 2020). Temuan tersebut masih perlu dibuktikan kembali, karena bank konvensional dan bank syariah memiliki struktur tata kelola yang berbeda.

H4. Terdapat pengaruh signifikan antara gender diversity terhadap kinerja bank syariah.

Karakteristik yang paling umum digunakan dalam mengukur pengaruh DPS adalah jumlah anggota DPS (Nomran dan Haron, 2020b). Secara empiris, jumlah anggota DPS mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah (Aslam dan Haron, 2020; Baklouti, 2020; Mollah dan Zaman, 2015; Nomran dkk., 2018). Pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa jumlah DPS yang besar dapat memberikan pengaruh positif pada kinerja bank syariah melalui gagasan inovatif, kemampuan merumuskan kebijakan, dan kemampuan analisis yang lebih baik dari masing-masing anggota (Aslam dan Haron, 2020; Nomran dkk., 2018). Sementara itu, dalam penelitian Khan dan Zahid (2020) ditemukan bahwa dalam bank syariah dengan total aset kecil, jumlah DPS memiliki pengaruh negatif meski tidak signifikan. Ini artinya pada bank syariah kecil jumlah DPS juga harus menyesuaikan agar dapat memberikan pengaruh pada kinerja bank syariah. Lebih lanjut, dalam penelitian Nomran dan Haron (2020a) ditemukan bahwa jumlah DPS yang kecil justru lebih berpengaruh positif secara signifikan, hal ini karena koordinasi antar anggota DPS dapat dilakukan dengan mudah dan biaya keagenan dapat diminimalkan. Oleh karena itu hipotesis yang digunakan adalah:

H5: Terdapat pengaruh signifikan antara jumlah DPS terhadap kinerja bank syariah.

Latar belakang pendidikan dan kompetensi dalam bidang syariah menjadi salah satu alasan bagi bank syariah untuk memilih anggota DPS (Baklouti, 2020). Meski begitu, pengaruh tingkat pendidikan DPS terhadap kinerja bank syariah belum diketahui secara pasti. Baklouti (2020) tidak menemukan pengaruh pengetahuan syariah dan keuangan DPS terhadap kinerja bank syariah, sedangkan Nomran dkk. (2018) menemukan tingkat pendidikan DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah di Malaysia. Pada bank syariah di Malaysia, mayoritas anggota DPS memiliki gelar dalam bidang hukum syariah dan masih sedikit yang memiliki gelar dalam bidang akuntansi dan keuangan, sehingga pengawasan terhadap aspek akuntansi dan keuangan tidak optimal (Nomran dkk., 2018). Hasil berbeda ditunjukkan oleh Khan dan Zahid (2020) dan Nomran dan Haron (2019) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Pendidikan dan pengetahuan yang dikuasai dapat membantu DPS dalam memahami kompleksitas produk sehingga mampu memberikan pengawasan aspek kepatuhan syariah secara jelas terhadap produk bank syariah (Khan dan Zahid, 2020).

H6. Terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan DPS terhadap kinerja bank syariah.

Salah satu peran DPS dalam bank syariah adalah memberikan opini syariah melalui rapat rutin yang diadakan. Frekuensi dan hasil rapat dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja bank syariah, di mana penelitian terdahulu juga mengindikasikan hal yang sama. Alsartawi (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin banyak jumlah rapat DPS, maka akan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Pengaruh negatif tersebut dapat disebabkan karena mahal biaya yang ditimbulkan akibat semakin ketatnya pengawasan (Alsartawi, 2019). Hasil berbeda ditemukan oleh Baklouti (2020), di mana jumlah rapat DPS justru berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja bank syariah. Ketidakkonsistenan temuan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan negara yang digunakan dalam penelitian, di mana bank syariah yang ada di negara kurang berkembang lebih membutuhkan banyak pengawasan (Baklouti, 2020).

H7. Terdapat pengaruh positif antara frekuensi rapat DPS terhadap kinerja bank syariah.

Secara umum anggota DPS bank syariah dapat juga menjabat sebagai DPS di lembaga keuangan syariah lain, akan tetapi dengan batasan tertentu yang harus dipatuhi (IFSB, 2009). Nomran dkk. (2018) menguji efek rangkap jabatan anggota DPS terhadap kinerja bank syariah dan menemukan pengaruh positif secara signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Rangkap jabatan tersebut memberikan banyak wawasan kepada anggota DPS terkait berbagai isu yang ditemui sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja bank syariah (Nomran dkk., 2018). Bertentangan dengan temuan di atas, Trinh dkk. (2019) menemukan pengaruh negatif rangkap jabatan DPS terhadap kinerja bank syariah, semakin sibuk DPS akibat rangkap jabatan yang banyak justru akan memengaruhi kinerja bank syariah secara negatif. Hasil berbeda ditunjukkan Farag dkk. (2018) bahwa rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Penelitian di atas masih perlu diuji apakah pengaruh

tersebut juga berlaku untuk bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H8. Terdapat pengaruh positif antara rangkap jabatan DPS terhadap kinerja bank syariah.

III. METODE PENELITIAN

Sampel dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan CG tahunan yang diterbitkan oleh 12 bank umum syariah (BUS) di Indonesia dan 16 BUS di Malaysia periode 2013-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia yang berjumlah 14 dan 16 berdasarkan statistik OJK 2019 dan Bank Negara Malaysia (BNM) 2019. Sedangkan sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2019:133). Pertimbangan yang digunakan adalah kelengkapan data laporan keuangan dan laporan CG, selain itu periode studi dipilih berdasarkan selesainya transisi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diberlakukannya *Islamic Financial Service Act* 2013 yang mewajibkan implementasi SG untuk semua lembaga keuangan syariah di Malaysia.

Pengukuran Variabel

Variabel dependen berupa kinerja bank syariah diukur melalui rasio tingkat profitabilitas return on assets (ROA). Sedangkan variabel independen terdiri dari aspek CG dan SG. Aspek CG yang digunakan untuk mengukur pengaruh ICG dalam penelitian ini adalah karakteristik manajemen yang meliputi jumlah anggota manajemen puncak, frekuensi rapat direksi, proporsi komisaris independen, dan keberadaan direktur perempuan. Sedangkan aspek SG terdiri dari karakteristik DPS yakni jumlah anggota DPS, tingkat pendidikan DPS, frekuensi rapat DPS, serta rangkap jabatan DPS. Dalam penelitian ini, variabel kontrol dijadikan salah satu alat untuk meningkatkan validitas penelitian. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ukuran bank dan umur bank.

Tabel 1.
Deskripsi Variabel

Variabel	Definisi dan Koding
Dependen - Kinerja Bank	
Profitabilitas (ROA)	Pendapatan bersih dibagi rata-rata total aset (Mollah dan Zaman, 2015)
Independen - CG	
Jumlah Manajemen Puncak (JUMMAN)	Jumlah anggota manajemen puncak seperti komisaris dan direksi (Farg dkk., 2018; Mollah dan Zaman, 2015)
Komisaris Independen (PROPKOM)	Persentase jumlah komisaris atau direktur independen dibanding jumlah komisaris dan direksi (Farg dkk., 2018; Mollah dan Zaman, 2015)
Frekuensi Rapat Direksi (FREKDIR)	Jumlah rapat dalam satu tahun (Mollah dkk., 2017)
<i>Gender diversity</i> (FEMDIR)	Persentase jumlah direktur perempuan dibanding jumlah komisaris dan direksi (Al-Jaifi, 2020)
Independen - SG	
Jumlah DPS (JUMDPS)	Jumlah anggota DPS (Farg dkk., 2018; Mollah dan Zaman, 2015)
Pendidikan Doktor DPS (DRDPS)	Persentase DPS yang memiliki gelar Doktor atau PhD (Nomran dkk., 2018; Nomran dan Haron, 2019)
Frekuensi Rapat DPS (FREKDPS)	Jumlah rapat dalam satu tahun (Alsartawi, 2019; Baklouti, 2020)
Rangkap Jabatan DPS (JABDPS)	Variabel dummy, nilai 1 jika semua anggota DPS memiliki jabatan di lembaga keuangan syariah lain, 0 jika tidak (Nomran dkk., 2018; Nomran dan Haron, 2019)
Kontrol Spesifik Bank	
Ukuran Bank (SIZE)	Log dari total aset bank (Mollah dan Zaman, 2015)
Umur Bank (AGE)	Jumlah tahun sejak bank pertama kali didirikan sampai akhir periode penelitian (Baklouti, 2020; Nomran dan Haron, 2020a)

Sumber: Data Peneliti Diolah, 2020

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik statistik regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan teknik analisis untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih menggunakan data panel. Menurut Wooldridge (2010:281) motivasi utama dalam menggunakan analisis data panel adalah untuk mengatasi variabel bias atau pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam observasi. Oleh karena itu, regresi data panel merupakan teknik analisis utama untuk menguji pengaruh tata kelola terhadap kinerja bank syariah (Frag dkk., 2018; Meslier dkk., 2020; Mollah dkk., 2017; Mollah dan Zaman, 2015; Safiullah dkk., 2020).

Regresi data panel dalam penelitian ekonomi utamanya menggunakan salah satu model di antara *fixed effect* (FE) dan *random effect* (RE) (Baltagi, 2005:132). Model regresi data panel ditentukan dengan uji Hausman (*fixed* atau *random effects*) dan uji Breusch–Pagan Lagrange Multiplier (*common* atau *random effect*).

Penelitian ini menggunakan model empiris di bawah ini untuk pengujian hipotesis (Mollah dan Zaman, 2015):

$$ROA_{it} = \alpha_0 + \beta_1 JUMMAN_{it} + \beta_2 PROPKOM_{it} + \beta_3 FREKDIR_{it} + \beta_4 FEMDIR_{it} + \beta_5 JUMDPS_{it} + \beta_6 DRDPS_{it} + \beta_7 FREKDPS_{it} + \beta_8 JABDPS_{it} + \beta_9 SIZE_{it} + \beta_{10} AGE_{it} + \epsilon_{it}$$

Di mana, *ROA* merupakan proksi dari variabel dependen kinerja bank syariah yang digambarkan dengan rasio *return on asset* (ROA), *i* menunjukkan bank ke-1 sampai bank ke-*n* dan *t* menunjukkan periode tahun dari 2013 sampai 2019, simbol α_0 menunjukkan koefisien konstanta (intersep), $\beta_1, \beta_2,$ sampai β_{10} merupakan konstanta variabel independen, variabel independen sendiri meliputi *JUMMAN* adalah jumlah manajemen puncak, *PROPKOM* adalah proporsi komisaris independen, *FREKDIR* adalah frekuensi rapat, *FEMDIR* adalah keberadaan direktur perempuan, *JUMDPS* adalah jumlah anggota DPS, *DRDPS* adalah tingkat pendidikan DPS, *FREKDPS* adalah frekuensi rapat DPS, serta *JABDPS* adalah rangkap jabatan DPS, selanjutnya ada variabel kontrol meliputi *SIZE* yang merupakan ukuran bank, dan *AGE* adalah umur bank, terakhir simbol ϵ adalah *error*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seleksi Model Estimasi

Tabel 2 menunjukkan hasil uji model regresi data panel. Hasil uji Hausman menunjukkan nilai *p-value* lebih besar dari 5%, artinya penggunaan regresi data panel model RE lebih baik daripada FE. Selain itu, uji Breusch-Pagan pada kedua model menunjukkan nilai signifikansi di bawah 5%, artinya model RE lebih baik daripada *common effect*. Oleh karena itu, berdasarkan seleksi model yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa teknik analisis regresi data panel model RE paling baik digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.
Seleksi Model Regresi

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Hausman	<i>P-value</i> 0,816 > 0,05	<i>Random Effect</i>
Uji Breusch–Pagan LM	<i>P-value</i> 0,001 < 0,05	<i>Random Effect</i>

Sumber: Data Peneliti Diolah, 2020

Keputusan penggunaan regresi data panel model RE konsisten dengan penelitian terdahulu bahwa model RE lebih baik karena dapat mengestimasi variabel yang sifatnya *time-invariant* atau tidak banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu seperti karakteristik ICG (Alam dkk., 2020; Baklouti, 2020; Mollah dan Zaman, 2015; Mollah dkk., 2017). Menurut Baltagi (2005:18) dalam model RE, hasil estimasi memiliki sifat *best linear unbiased estimator* (BLUE) karena menggunakan metode *generalized least square* (GLS).

Hasil Estimasi

Hasil estimasi ditunjukkan pada Tabel 3. Berdasarkan nilai probabilitas uji F, estimasi di atas menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Ini artinya estimasi tanpa variabel kontrol tidak dapat menjelaskan pengaruh karakteristik ICG terhadap kinerja bank syariah secara simultan. Selain itu, nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0,039 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel independen dapat memengaruhi ROA bank syariah sebesar nilai 0,4% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model estimasi.

Tabel 3.
Hasil Estimasi Utama

Variabel	Koefisien	Std. Error	P-Value
JUMMAN	0,0006	0,0017	0,745
PROPKOM	-0,0031	0,0162	0,851
FREKDIR	0,0004	0,0004	0,330
FEMDIR	0,0313	0,0252	0,216
JUMDPS	0,0016	0,0025	0,526
DRDPS	-0,0212	0,0127	0,097
FREKDPS	-0,0006	0,0006	0,279
JABDPS	0,0054	0,0106	0,610
Konstanta	0,0117	0,0249	0,640
<i>R-squared</i>	0,038	Statistik F	0,925
<i>Adj. R-squared</i>	0,000	Prob. > F	0,497
Observasi (n)	195		

Sumber: Data Peneliti Diolah, 2020

Hasil regresi menunjukkan bahwa hanya variabel tingkat pendidikan DPS (DRDPS) yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Variabel lain seperti jumlah manajemen puncak (JUMMAN), proporsi komisaris independen (PROPKOM), frekuensi rapat direksi (FREKDIR), *gender diversity* (FEMDIR), jumlah DPS (JUMDPS), frekuensi rapat DPS (FREKDPS), dan rangkap jabatan (JABDPS) tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank syariah.

Robustness Test

Uji *robustness* atau validitas dilakukan dengan menambahkan variabel kontrol berupa ukuran bank (SIZE) dan umur bank (AGE). Variabel SIZE digunakan untuk mengontrol perbedaan ukuran total aset masing-masing bank, sedangkan variabel AGE digunakan untuk mengontrol perbedaan usia masing-masing bank. Penelitian ini juga menggunakan *year fixed effect* atau efek konstan pertahun untuk mengakomodasi faktor lain yang dapat memengaruhi ROA bank syariah sepanjang periode penelitian (Baklouti, 2020; Farag dkk., 2018; Meslier dkk., 2020; Mollah dkk., 2017; Mollah dan Zaman, 2015; Safiullah dkk., 2020).

Tabel 4.
Hasil Robustness Test

Variabel	Koefisien	Std. Error	P-Value
JUMMAN	0,0010	0,0014	0,465
PROPKOM	-0,0111	0,0142	0,437
FREKDIR	0,0003	0,0003	0,447
FEMDIR	0,0515	0,0183	0,005
JUMDPS	-0,0016	0,0024	0,510
DRDPS	-0,0308	0,0079	0,000
FREKDPS	-0,0010	0,0004	0,024
JABDPS	0,0018	0,0070	0,796
SIZE	0,0187	0,0052	0,000
AGE	-0,0008	0,0004	0,032

Konstanta	-0,0867	0,0313	0,006
<i>R-squared</i>	0,192	Statistik F	2,645
<i>Adj. R-squared</i>	0,119	Prob. > F	0,001
Observasi (n)	195		

Sumber: Data Peneliti Diolah, 2020

Tabel 4 menunjukkan hasil uji validitas. Berdasarkan nilai probabilitas uji F yang menunjukkan tingkat signifikansi di bawah 5%, dapat disimpulkan model estimasi dengan variabel kontrol dapat menjelaskan pengaruh ICG terhadap kinerja ROA bank syariah secara simultan. Selain itu, nilai *R-squared* menunjukkan estimasi dengan variabel kontrol dapat menjelaskan faktor yang memengaruhi ROA bank syariah sebesar 19% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model estimasi. Perubahan nilai uji F dari tidak signifikan menjadi signifikan dan peningkatan nilai *R-squared* membuktikan bahwa variabel kontrol dapat meningkatkan validitas hasil.

Dengan menambahkan variabel kontrol, penelitian ini menemukan perubahan tingkat signifikansi dari tidak signifikan menjadi signifikan pada dua variabel yakni variabel *gender diversity* (FEMDIR) dan frekuensi rapat DPS (FREKDPS), sementara variabel independen lain menunjukkan hasil yang konsisten dengan estimasi utama. FEMDIR berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja bank syariah sedangkan FREKDPS berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja bank syariah. Hasil estimasi variabel kontrol SIZE dan AGE, keduanya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. SIZE memiliki pengaruh positif dan AGE memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah.

Analisis dan Diskusi

Hasil penelitian ini meliputi dua aspek ICG yakni CG dan SG seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4. Dari analisis regresi data panel RE dapat diketahui bahwa aspek CG yakni jumlah manajemen puncak (JUMMAN) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja bank syariah. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Hakimi dkk. (2018) dan Khan dan Zahid (2020) dan bertentangan dengan penelitian Farag dkk. (2018) dan Mollah dan Zaman (2015). Tidak adanya pengaruh signifikan tersebut dapat terjadi karena perbedaan struktur manajemen puncak dalam sistem *one-tier* dan *two-tier*. Selain itu, menurut Agrawal dan Lakshmi (2020) belum ditemukannya keseimbangan jumlah komisaris dan direksi membuat pengaruh yang dimiliki terbatas, di satu sisi jumlah yang besar dapat menyebabkan masalah komunikasi dan di sisi lain jumlah yang kecil dapat mengurangi perspektif serta wawasan dari diskusi bersama dengan jumlah anggota terbatas.

Variabel proporsi komisaris independen (PROPKOM) menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap ROA bank syariah. Temuan ini mengonfirmasi penelitian terdahulu bahwa proporsi komisaris independen belum efektif meningkatkan kinerja bank syariah karena memiliki peran yang terbatas pada pengambilan keputusan direksi (Hakimi dkk., 2018). Selain itu, tidak semua komisaris independen memiliki kualitas baik, sehingga keberadaannya belum tentu dapat menjamin peningkatan kinerja perusahaan (Mishra, 2020).

Variabel frekuensi rapat direksi (FREKDIR) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Khan dan Zahid (2020) dan Trinh dkk. (2019). Salah satu isu yang berkaitan dengan rapat rutin adalah masalah kehadiran, rapat yang sering tidak dihadiri secara penuh dapat memengaruhi efektifitas pengambilan kebijakan (de Haan dan Vlahu, 2016). Selain itu, Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan aturan dan sistem tata kelola sehingga dapat memengaruhi tingkat signifikansi pengaruh frekuensi rapat direksi. Di Malaysia, tingkat kehadiran minimal adalah 75% dari total rapat direksi, sedangkan di Indonesia hanya mengatur rapat komisaris yakni wajib dihadiri 2/3 anggota komisaris (BNM/RH/PD 029-9 Tahun 2016; PBI No. 11/33 Tahun 2009).

Pengaruh positif signifikan ditunjukkan oleh variabel *gender diversity* (FEMDIR), ini artinya keberadaan direktur perempuan dalam jajaran direksi berperan penting dalam meningkatkan kinerja bank syariah. Menurut Al-Jaifi (2020) pengaruh positif keberadaan direktur perempuan dapat dijelaskan dengan teori keagenan, di mana atribut, karakter, dan kemampuan personal perempuan dapat meningkatkan kinerja direktur agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selain itu, perempuan memiliki sifat *risk-averse* sehingga keberadaannya dalam jajaran direksi dapat memengaruhi

pengambilan keputusan menjadi lebih hati-hati sekaligus meningkatkan kinerja bank (Mazzotta dan Ferraro, 2020). Temuan ini membuktikan bahwa penyusunan indeks ICG dengan memberikan nilai tambah untuk keberadaan direktur perempuan oleh Mollah dkk. (2017) dan Khan dan Zahid (2020) adalah benar.

Sementara itu untuk aspek SG, jumlah DPS (JUMDPS) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Aslam dan Haron (2020), Baklouti (2020), dan Mollah dan Zaman (2015), tetapi konsisten dengan penelitian Khan dan Zahid (2020) bahwa jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap ROA bank syariah. Menurut Ajili dan Bouri (2018) fungsi DPS adalah memastikan aspek kepatuhan syariah dalam transaksi dan operasional bank syariah, oleh karena itu meningkatkan profitabilitas bukan merupakan tujuan utama DPS.

Tingkat pendidikan DPS (DRDPS) secara negatif berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil tersebut konsisten dengan temuan Nomran dkk. (2018), tetapi bertentangan dengan penelitian Khan dan Zahid (2020) dan Nomran dan Haron (2019) yang menemukan pengaruh positif tingkat pendidikan DPS terhadap kinerja bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan doktor tidak menjamin dapat membantu meningkatkan kinerja bank syariah. Nomran dan Haron (2019) menemukan bahwa rata-rata anggota DPS bank syariah di wilayah Asia Tenggara (Brunei, Indonesia, dan Malaysia) yang memiliki gelar di bidang akuntansi atau keuangan hanya 49%, ini artinya masih banyak anggota DPS yang tidak menguasai pengetahuan pada bidang tersebut. Oleh karena itu, pemahaman akan aspek syariah tanpa mengetahui praktik akuntansi dan keuangan dalam bank syariah dapat menyulitkan DPS dalam melakukan pengawasan, sehingga berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

Frekuensi rapat DPS (FREKDPS) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank syariah. Hasil tersebut konsisten dengan temuan Alsartawi (2019) bahwa semakin banyak jumlah rapat DPS, maka akan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sesuai dengan Peraturan BI No. 11/33 Tahun 2009, salah satu tugas DPS adalah melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Semakin rutin frekuensi rapat DPS menandakan banyaknya aspek kepatuhan syariah yang perlu diperiksa oleh DPS. Alsartawi (2019) menjelaskan bahwa semakin ketat pengawasan DPS akan menyebabkan semakin mahal biaya yang ditimbulkan sehingga berpengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah.

Variabel rangkap jabatan DPS (JABDPS) tidak memiliki pengaruh pada kinerja bank syariah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Farag dkk. (2018) dan bertentangan dengan penelitian Nomran dkk. (2018). Rangkap jabatan dapat meningkatkan wawasan DPS tapi di sisi lain juga membuat mereka lebih sibuk, semakin sibuk DPS akibat rangkap jabatan akan membuat peran DPS menjadi tidak efektif (Trinh dkk., 2019).

Hasil estimasi variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran bank yang menggambarkan besar kecilnya jumlah aset bank mempunyai pengaruh positif signifikan pada ROA bank syariah, konsisten dengan mayoritas penelitian terdahulu (Ajili dan Bouri, 2018; Aslam dan Haron, 2020; Buallay, 2019; Safiullah dkk., 2020; Trinh dkk., 2019). Pengaruh positif tersebut dapat dikarenakan bank besar memiliki skala ekonomi yang lebih baik sehingga lebih efisien dan memiliki kinerja lebih baik daripada bank kecil (Mayur dan Saravanan, 2017). Pengaruh berbeda ditunjukkan oleh variabel umur bank, semakin lama umur bank faktanya mempengaruhi ROA bank syariah secara negatif. Temuan ini mendukung penelitian Nomran dan Haron (2019) dan Nomran dan Haron (2020a) dengan hasil yang sama. Menurut Mishra (2020) dengan bertambahnya umur perusahaan juga menambah kompleksitas masalah yang dihadapi. Kompleksitas tersebut dapat berupa proses adaptasi perkembangan teknologi yang lebih lambat dibandingkan dengan bank baru, sehingga berdampak pada kinerja bank syariah.

V. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik ICG terhadap kinerja profitabilitas bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Meski bank syariah merupakan kontributor terbesar dalam pengembangan industri keuangan syariah secara global, fokus pada peran dan fungsi tata kelola dalam bank syariah masih terbatas. Tata kelola yang buruk dapat mempengaruhi kinerja dan reputasi bank syariah, terlebih jika harus dibandingkan dengan bank konvensional yang memiliki sistem

tata kelola lebih mapan. Keadaan tersebut menciptakan urgensi untuk melakukan penguatan pada aspek tata kelola bank syariah.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa karakteristik ICG memiliki pengaruh simultan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia setelah menambahkan variabel kontrol ke dalam model estimasi. Ini artinya penguatan tata kelola bank syariah dengan mengakomodasi karakteristik spesifik masing-masing bank merupakan hal yang penting dilakukan untuk menunjang kinerja bank syariah. Hasil estimasi dengan dan tanpa variabel kontrol menunjukkan hanya variabel tingkat pendidikan DPS yang konsisten memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja bank syariah. Selain variabel tersebut, variabel jumlah manajemen puncak, frekuensi rapat direksi, jumlah DPS, dan rangkap jabatan DPS tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan baik itu dengan dan tanpa variabel kontrol. Sementara itu, dengan menambahkan variabel kontrol, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *gender diversity* dan frekuensi rapat DPS masing-masing berpengaruh positif dan negatif terhadap kinerja bank syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada *stakeholder* dengan menyajikan perspektif baru pada aspek regulasi dan tata kelola perbankan syariah, sehingga rumusan kebijakan dapat terintegrasi dan bersinergi dengan baik. Lebih lanjut, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini tak lepas dari beberapa keterbatasan. Pertama, fokus penelitian hanya pada kinerja profitabilitas bank syariah, tanpa mengakomodasi kinerja yang lain. Kedua, penelitian ini hanya membahas bank syariah di Indonesia dan Malaysia, dan tidak mencakup lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, penelitian yang akan datang dapat mengeksplorasi bagaimana pengaruh ICG terhadap kinerja selain profitabilitas, baik itu pada bank syariah, asuransi syariah, usaha mikro syariah, takaful, dan reksadana syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, N., & Lakshmi, V. (2020). Board composition and board size impact on financial performance of the company. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 6(5), 737–747. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2020.110142>
- Ajili, H., & Bouri, A. (2018). Corporate governance quality of Islamic banks: measurement and effect on financial performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 470–487. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0131>
- Alam, N., & Homy, A. (2020). The impact of corporate governance and agency effect on earnings management – A test of the dual banking system. *Research in International Business and Finance*, 54(April), 1–16.
- Al-Jaifi, H. A. (2020). Board gender diversity and environmental, social and corporate governance performance: evidence from ASEAN banks. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 12(3–4), 269–281. <https://doi.org/10.1108/APJBA-12-2018-0222>
- Alsartawi, A. M. (2019). Performance of Islamic banks: Do the frequency of shari‘ah supervisory board meetings and independence matter?. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 303–321. <https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2018-0054>
- Aslam, E., & Haron, R. (2020). Does corporate governance affect the performance of Islamic banks? New insight into Islamic countries. *Corporate Governance*, 20(6), 1073–1090. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2019-0350>
- Baklouti, I. (2020). Is the sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks? *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0118>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric analysis of panel data*, 3rd ed. New York: John Wiley & Sons.
- Bank Negara Malaysia. (2013). *Guidelines on corporate governance for licensed institutions - BNM/RH/GL 001-1*. Diakses dari https://www.bnm.gov.my/documents/20124/761709/20130619_B_PL_0014.pdf
- Bank Negara Malaysia. (2016). *Policy document on corporate governance - BNM/RH/PD 029-9*. Diakses dari https://www.bnm.gov.my/documents/20124/65319/pd_CorporateGovernance_Aug2016.pdf

- Bouteska, A. (2020). Do board characteristics affect bank performance? Evidence from the Eurozone. *Journal of Asset Management*, 21(6), 535–548. <https://doi.org/10.1057/s41260-020-00181-2>
- Buallay, A. (2019). Corporate governance, shari'ah governance and performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(2), 216–235. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0172>
- Choudhury, M. A. (2013). Corporate governance in Islamic perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 180–199. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2012-0101>
- Darwanto, C. A. (2019). Corporate governance and financial performance in Islamic banks: The role of the sharia supervisory board in multiple-layer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183–191.
- De Haan, J., & Vlahu, R. (2016). Corporate governance of banks: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 30(2), 228–277. <https://doi.org/10.1111/joes.12101>
- .Frag, H., Mallin, C., & Ow-yong, K. (2018). Corporate governance in Islamic banks: New insights for dual board structure and agency relationships. *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, 54, 59–77.
- Fuzi, S. F. S., Halim, S. A. A., & Julizaerma, M. K. (2016). Board independence and firm performance. *Procedia Economics and Finance*, 37(16), 460–465. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30152-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30152-6)
- Hakimi, A., Rachdi, H., Rim, B. S. M., & Hssini, H. (2018). Do board characteristics affect bank performance? Evidence from the Bahrain Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 251–272. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2015-0029>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33 Tahun 2009.
- Isa, M., & Lee, S. P. (2020). Does the shariah committee influence risk-taking and performance of Islamic banks in Malaysia? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1739–1755. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2018-0207>
- Iskandar, B. A., & Laila, N. (2016). Pengaruh komponen risk-based bank rating terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia (Periode 2011–2014). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(3), 173–186
- Islamic Financial Services Board. (2009). *Guiding principles on shariah governance systems for institutions offering Islamic financial services*. Diakses dari <https://ifsb.org/download.php?id=4366&lang=English&pg=/published.php>
- Jungmann, C. (2006). The effectiveness of corporate governance in one-tier and two-tier board systems: Evidence from the UK and Germany. *European Company and Financial Law Review*, 3(4). <https://doi.org/10.1515/ecfr.2006.019>
- Khalil, A., & Boulila, T. N. (2020). The impact of the shariah board's characteristics on the financial soundness of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2018-0127>
- Khan, I., & Zahid, S. N. (2020). The impact of shari'ah and corporate governance on Islamic banks performance: evidence from Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 483–501. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0003>
- Lassoued, M. (2018). Corporate governance and financial stability in Islamic banking. *Managerial Finance*, 44(5), 524–539. <https://doi.org/10.1108/MF-12-2016-0370>
- Mansour, W., & Bhatti, M. I. (2018). The new paradigm of Islamic corporate governance. *Managerial Finance*, 44(5), 513–523. <https://doi.org/10.1108/MF-01-2018-0043>
- Mayur, M., & Saravanan, P. (2017). Performance implications of board size, composition and activity: Empirical evidence from the Indian banking sector. *Corporate Governance (Bingley)*, 17(3), 466–489. <https://doi.org/10.1108/CG-03-2016-0058>
- Mazzotta, R., & Ferraro, O. (2020). Does the gender quota law affect bank performances? Evidence from Italy. *Corporate Governance (Bingley)*, 20(6), 1135–1158. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2019-0252>
- Meslier, C., Risfandy, T., & Tarazi, A. (2020). Islamic banks equity financing, shariah supervisory board, and banking environments. *Pacific-Basin Finance Journal*, 62. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101354>

- Mishra, S. (2020). Do independent directors improve firm performance? Evidence from India. *Global Business Review*, 1-19. <https://doi.org/10.1177/0972150920917310>
- Mollah, S., Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2017). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*, 51, 195–219. <https://doi.org/10.1007/s10693-016-0245-2>
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418–435. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>
- Moundigbaye, M., Rea, W. S., & Reed, W. R. (2018). Which panel data estimator should I use? *Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*, 12(4). <https://doi.org/10.1080/00036840802600087>
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2019). Dual board governance structure and multi-bank performance: A comparative analysis between Islamic banks in Southeast Asia and GCC countries. *Corporate Governance (Bingley)*, 19(6), 1377–1402. <https://doi.org/10.1108/CG-10-2018-0329>
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2020a). Shari'ah supervisory board's size impact on performance in the Islamic banking industry: An empirical investigation of the optimal board. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 110–129. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2017-0070>
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2020b). A systematic literature review on Shari'ah governance mechanism and firm performance in Islamic banking. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 91–123. <https://doi.org/10.1108/IES-06-2019-0013>
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290–304. <https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2016-0197>
- Nurkhin, A., Rohman, A., & Rofiq, A. (2018). The role of the sharia supervisory board and corporate governance mechanisms in enhancing Islamic performance – evidence from Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 13(4), 85–95. [https://doi.org/10.21511/bbs.13\(4\).2018.08](https://doi.org/10.21511/bbs.13(4).2018.08)
- OJK. (2014). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014.
- OJK. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/PJOK.04/2014.
- Permatasari, I. (2020). Does corporate governance affect bank risk management? Case study of Indonesian banks. *International Trade, Politics and Development*. <https://doi.org/10.1108/itpd-05-2020-0063>
- Safieddine, A. (2009). Islamic financial institutions and corporate governance: New insights for agency theory. *Corporate Governance: An International Review*, 17(2), 142–158. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00729.x>
- Safiullah, M. D., Hassan, M. K., & Kabir, M. N. (2020). Corporate governance and liquidity creation nexus in Islamic banks—Is managerial ability a channel?. *Global Finance Journal*, In Press, Corrected Proof. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100543>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Trinh, V. Q., Elnahass, M., Salama, A., & Izzeldin, M. (2019). Board busyness, performance and financial stability: Does bank type matter? *European Journal of Finance*, 26(7–8), 774–801. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2019.1636842>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data*, 2nd ed. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Zeineb, G. B., & Mensi, S. (2018). Corporate governance, risk and efficiency: Evidence from GCC Islamic banks. *Managerial Finance*, 44(5), 551–569. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0>